

**PERATURAN ORGANISASI MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA**

**NOMOR : 027/ MFD/PO/III/2023**

**tentang**

**PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

**ANGGOTA DAN RELAWAN MAFINDO**

**MENIMBANG:**

1. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan menyosialisasikan bahaya informasi bohong (hoaks) dan menciptakan imunitas terhadap hoaks di masyarakat Indonesia.
2. Mafindo sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil bertekad untuk berperan aktif dalam mencegah upaya memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan pedoman yang bisa digunakan untuk menjaga dan memastikan organisasi beserta perangkatnya bisa menjadi teladan (*role model*) dalam implementasi etika demi mewujudkan Indonesia yang positif dan bersih dari fitnah, hasut, dan hoaks.
3. Mafindo sebagai organisasi telah merumuskan Kode Etik dan Kode Perilaku yang menjadi lampiran Anggaran Dasar (AD) sebagaimana ditetapkan dalam Silatnas ke-2 tahun 2022 di Yogyakarta.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir nomor 1, 2, dan 3 di atas, perlu ditetapkan peraturan organisasi terkait penegakan kode etik dan kode perilaku sebagai pedoman operasionalisasinya.

**MENINGAT:**

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0078919.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Antifitnah Indonesia.
2. Anggaran Dasar dalam halaman Lampiran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Masyarakat Antifitnah Indonesia yang disahkan di Yogyakarta dalam Silatnas ke-2 tahun 2022.
3. Pemutakhiran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo yang disertakan dalam butir F dan H dalam Lampiran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo membutuhkan penjelasan terperinci mengenai

kategorisasi/klasifikasi tingkat pelanggaran dan bentuk-bentuk penanganan pelanggaran serta sanksi yang menyertai.

**MENETAPKAN:**

**Peraturan Organisasi tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo**

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo beserta Peraturan Organisasi Masyarakat Antifitnah Indonesia tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo adalah bagian yang tidak terpisahkan dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota dan relawan Mafindo sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar (AD);
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo beserta Peraturan Organisasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo merupakan aturan yang wajib ditegakkan bersama, guna mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Mafindo;
- (3) Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo beserta Peraturan Organisasi Masyarakat Antifitnah Indonesia tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo dimaksudkan untuk membangun budaya organisasi;
- (4) Di bagian selanjutnya dokumen ini, Peraturan Organisasi Masyarakat Antifitnah Indonesia tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo disebut sebagai Peraturan Organisasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.

## **BAB II**

### **Peraturan Organisasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Organisasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan anggota dan relawan Mafindo berdasarkan prinsip-prinsip dasar gerakan Mafindo: a) komunitas; b) kesukarelaan; c) independensi; d) netralitas; e) kemanusiaan; f) persaudaraan; g) kesemestaan;
- (2) Peraturan Organisasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku adalah standar untuk menilai kesesuaian antara sikap, perilaku dan perbuatan yang dijalankan anggota dan relawan Mafindo dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Mafindo;
- (3) Peraturan Organisasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman dalam menegakkan pengendalian diri (*self-control*) bagi anggota dan relawan Mafindo untuk menjaga kehormatan atau nama baik Mafindo;
- (4) Peraturan Organisasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku disosialisasikan dalam pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan serta Mukernas atau Mukernas Luar Biasa kepada seluruh anggota dan relawan Mafindo.

#### **Pasal 3**

Wewenang penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo berada pada Dewan Etik.

## **BAB III**

### **PENGATURAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Organisasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku terdapat, namun tidak terbatas pada bagian B Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) 2022;
- (2) Pengaturan menjunjung laku nirkekerasan sebagaimana bagian B butir ke-4 Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) 2022 mencakup di dalamnya pengaturan nirkekerasan seksual dan nirkekerasan berbasis gender;

- (3) Pengaturan penolakan perilaku korup sebagaimana bagian B butir ke-5 dan tentang hubungan afiliasi sebagaimana bagian B butir ke-8 Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) 2022 mencakup di dalamnya pengaturan benturan kepentingan;
- (4) Pengaturan penegakan sikap ketidakberpihakan Mafindo dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi dengan tetap menghargai hak politik setiap anggota dan relawan Mafindo sebagaimana bagian B butir ke-9 Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) 2022 mencakup di dalamnya pengaturan ekspresi hak politik melalui berbagai bentuk media komunikasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Mafindo tidak menoleransi pelecehan dan kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender antar anggota dan relawan maupun anggota dan relawan dengan pihak-pihak lain, sebagaimana Pasal 4 Ayat (2);
- (2) Pelecehan dan kekerasan seksual serta kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah diatur oleh aturan dan undang-undang yang berlaku atau kebijakan-kebijakan lokal yang berlaku;

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota dan relawan Mafindo wajib menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Ayat (3) yang mencakup:
  - a. menyalahgunakan wewenang; yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang yaitu membuat putusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas wewenang yang diberikan oleh Mafindo;
  - b. merangkap keanggotaan/jabatan/tugas di organisasi lain yang sejenis dengan ruang lingkup kegiatan Mafindo yang membuatnya tidak bisa menjalankan jabatan/pekerjaan/tugasnya secara profesional, independen, dan akuntabel;
  - c. memiliki hubungan afiliasi; yang dimaksud dengan hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh anggota dan relawan dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan

politik, hubungan dengan kelompok tertentu maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi putusannya dan mempengaruhi reputasi Mafindo;

- d. menerima gratifikasi; yang dimaksud dengan gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan/atau fasilitas lainnya;
- e. memiliki kepentingan pribadi; yang dimaksud dengan kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan anggota atau relawan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

(2) Setiap terjadi potensi benturan kepentingan sebagaimana disebut dalam butir

(3), maka anggota dan relawan Mafindo diwajibkan:

- a. mengungkapkan atau mendeklarasikan kejadian atau keadaan potensi benturan kepentingan yang dialami dan/atau diketahui kepada pemberi tugas dan/atau atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja;
- b. mengajukan cuti dari Mafindo apabila sedang terlibat dalam kontestasi politik misal menjadi bagian tim sukses salah satu calon dalam pilkada/pemilu;
- c. tidak berpartisipasi dalam pengambilan putusan yang terkait;
- d. mengundurkan diri dari penugasan terkait.

(3) Pimpinan Unit Kerja dan/atau Presidium wajib mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

(4) Pimpinan Unit Kerja yang dimaksud di sini adalah termasuk manajer proyek.

## **Pasal 7**

(1) Dalam upaya menegakkan ketidakberpihakan dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi, Mafindo tetap menghargai hak politik setiap anggota dan relawannya, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Ayat (4);

(2) Ekspresi hak politik setiap anggota dan relawan Mafindo yang dinyatakan baik secara tertulis maupun verbal melalui berbagai media komunikasi dan mengisyaratkan keberpihakan wajib disertai dengan *disclaimer* (penafian) sebagai pendapat pribadi.

**BAB IV**  
**KATEGORI PELANGGARAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 8**

(1) Pelanggaran ringan:

pelanggaran etik dan perilaku yang dianggap merupakan kelalaian dan tidak berdampak buruk pada reputasi anggota, relawan, maupun Mafindo.

(2) Pelanggaran sedang:

pelanggaran etik dan perilaku yang

- a. merupakan pelanggaran ringan yang telah setidaknya 3 (tiga) kali berulang, dalam kurun waktu satu hingga dua tahun,
- b. mengganggu kerukunan dan soliditas,
- c. melanggar prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik,
- d. menimbulkan kerusakan reputasi anggota, relawan, maupun Mafindo.

(3) Pelanggaran berat:

pelanggaran etik dan perilaku yang

- a. merupakan pelanggaran sedang yang berulang
- b. merupakan pelanggaran visi, misi, dan prinsip-prinsip dasar Mafindo,
- c. merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur oleh aturan/perundangan yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 9**

Pelaporan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo memiliki mekanisme sebagai berikut:

- (1) Laporan awal pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo bisa berasal dari laporan pelapor maupun temuan Dewan Etik.
- (2) Pelapor bisa merupakan anggota, relawan, atau pemangku kepentingan Mafindo.
- (3) Semua anggota, relawan, dan pemangku kepentingan Mafindo dapat melaporkan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo secara rahasia dan langsung kepada Dewan Etik di ruang tertutup baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*).

- (4) Pelaporan yang dibuat oleh anggota, relawan, atau pemangku kepentingan Mafindo dikirim kepada Dewan Etik terlebih dahulu untuk dipertimbangkan serta dinilai apakah pelaporan tersebut merupakan sebuah pelanggaran etik dan perilaku atau bukan merupakan pelanggaran etik dan perilaku.
- (5) Laporan yang masuk dan kemudian dinilai sebagai pelanggaran etik dan perilaku oleh Dewan Etik disampaikan kepada seluruh Dewan Etik untuk dibahas dalam pleno yang dipimpin oleh Ketua Dewan Etik.
- (6) Klarifikasi terhadap Terlapor dilakukan oleh Dewan Etik dengan melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Etik.
- (7) Putusan Dewan Etik bersifat final dan mengikat dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Etik.
- (8) Surat Keputusan Dewan Etik menjadi dasar bagi Presidium untuk mengambil tindak lanjut yang diperlukan.
- (9) Putusan Dewan Etik disampaikan oleh Dewan Etik kepada yang bersangkutan (Terlapor) dengan tembusan Presidium Mafindo.
- (10) Untuk pelanggaran sedang dan berat, Dewan Etik memiliki kewenangan untuk memberikan pengumuman putusan Dewan Etik di kanal komunikasi Mafindo dengan mempertimbangkan kemaslahatan Mafindo.

#### **Pasal 10**

Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) adalah termasuk dan tidak terbatas pada mitra Mafindo dari organisasi pemerintah, mitra pembangunan (donor) Mafindo, anggota koalisi di mana Mafindo bergabung, mitra Mafindo dari organisasi non-pemerintah, mitra Mafindo dari perusahaan/swasta, media massa, kelompok profesi, dan masyarakat baik individu maupun kelompok.

#### **Pasal 11**

Saluran pelaporan atau penanganan aduan pelanggaran mengacu pada ketentuan pada bagian C Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo.

**BAB V**  
**KERAHASIAAN PELAPOR DAN LAPORAN**

**Pasal 12**

Pelapor dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo wajib dilindungi identitasnya termasuk asal wilayah kerelawanannya.

**Pasal 13**

Pelapor pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo wajib menjaga kerahasiaan laporannya hingga Dewan Etik memberikan putusan perilaku yang dilaporkan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo atau tidak.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 14**

- (1) Sanksi adalah suatu bentuk akibat dari tindakan anggota dan relawan yang melanggar aturan yang telah dibuat dan dicantumkan pada bagian B Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo.
- (2) Pemberian sanksi adalah sebuah upaya untuk memastikan keharmonisan dan soliditas anggota dan relawan Mafindo, serta menegakkan prinsip-prinsip dasar dan melindungi nama baik Mafindo.
- (3) Pemberian sanksi kepada pelanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo yang sudah ditetapkan oleh pleno/sidang Dewan Etik dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sesuai dengan kategori pelanggaran:
  - a. Sanksi untuk pelanggaran ringan:
    1. Permintaan maaf secara langsung maupun tertulis,
    2. Teguran tertulis oleh Mafindo/Dewan Etik Mafindo kepada terlapor yang terbukti melanggar.
  - b. Sanksi untuk pelanggaran sedang:
    1. Teguran tertulis dari Mafindo/Dewan Etik Mafindo kepada terlapor yang terbukti melanggar,
    2. Permintaan maaf secara langsung maupun tertulis dan resmi kepada pihak terkait,



3. Jika pelanggaran terjadi di ranah media sosial, Dewan Etik Mafindo mewajibkan terlapor yang terbukti melanggar menurunkan unggahan terkait dan/atau meminta maaf secara publik di media sosial terkait,
  4. Dalam kasus tertentu yang berdampak besar, terlapor yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi cuti kerelawanan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan atau dicabut status kerelawanannya.
- c. Sanksi untuk pelanggaran berat:
1. Teguran tertulis dari Mafindo/Dewan Etik Mafindo kepada terlapor yang terbukti melanggar,
  2. Permintaan maaf secara langsung maupun tertulis dan resmi kepada pihak terkait,
  3. Bila pelanggaran etik dan perilaku dan perilaku berkaitan dengan ranah hukum, Mafindo dapat membawa kasus ke ranah hukum,
  4. Bila dalam pemeriksaan pelanggaran etik dan perilaku ditemukan unsur penggelapan dan korupsi yang merupakan pelanggaran hukum, maka terlapor yang telah terbukti bersalah wajib mengembalikan dana sejumlah yang digelapkan dan selanjutnya Dewan Etik memberikan rekomendasi kepada Presidium sesuai dengan butir 3,
  5. Kewenangan pencabutan status keanggotaan/kerelawanan dan pemecatan dari posisi kerja terlapor yang terbukti melanggar ada pada Ketua Presidium Mafindo.

**BAB VII**  
**DEWAN ETIK**  
**Pasal 15**

- (1) Dewan Etik terdiri dari 1 (satu) ketua Dewan Etik dan 4 (empat) anggota Dewan Etik yang dipilih oleh Dewan Presidium sebagaimana termaktub dalam AD/ART Mafindo.

- (2) Apabila Dewan Etik juga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Relawan Mafindo, maka:
- a. Penyelesaian dan pemberian sanksi dilakukan secara internal guna menegakkan integritas,
  - b. Dewan Etik yang bersangkutan diganti,
  - c. Proses pemilihan anggota Dewan Etik pengganti dilakukan menurut proses sebagaimana tertuang dalam AD/ART yaitu oleh Dewan Presidium.

## **BAB VIII**

### **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam putusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Presidium Mafindo.
2. Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam putusan ini, maka ia akan diubah dan diperbaiki selambatnya 14 hari kerja terhitung sejak ditemukannya kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Maret 2023

### **Pimpinan Sidang Muskernas V 2023**


Ketua Sidang

Wakil Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Septiaji Eko Nugroho

  
Syifaul Arifin

  
Ansari